# Bunga Bank & Riba

Al-Ustadz Aunur Rofiq Ghufron 06 Mei 2003

Diketik ulang dari Majalah Al-Furqan edisi 7 Th. II/Shafar 1424. Tanggal yang tertera adalah tanggal pembuatan dokumen ini.

## Contents

# 1 Pendahuluan

Riba yaitu membungakan uang dalam bentuk pinjaman atau perdagangan. Sistem riba nampak berkembang pesat, menjajah di permukaan dunia, mulai dari negara ke negara dan dari kota sampai ke desa. Kerugian dan kehancuran akibat riba ini membuat mereka gila dan pingsan seperti kesurupan jin. Penyakit ini timbul pada zaman jahiliyah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, lalu sembuh dengan pengobatan Al-Qur'an dan sunnah.

Perlu diketahui bahwa riba pada zaman sekarang lebih berbahaya daripada riba pada zaman jahiliyah. Karena pada zaman jahiliyah sistem riba terbatas kepada pinjaman, yang apabila terlambat tempo pembayarannya akan diberi tawaran, dibayar sekarang, ataukah kamu tambah nilai uang yang kamu hutang. Artinya mereka tidak membungakan uang setiap tahapan, tetapi bunga itu ditawarkan pada waktu tempo pembayaran. Jika dibayar, mereka tidak mengambil bunga sepersenpun dari orang yang berhutang. Sedangkan riba pada zaman sekarang lebih kejam dan mencekik masyarakat yang ekonominya lemah.

# 2 Firman Allah

Ketahuilah hai saudaraku yang beriman, Islam tidak membiarkan manusia dianiaya oleh manusia. Islam menghendaki umat ini agar mendapatkan rahmat hidupnya, oleh karena itu Islam menghapus kezhaliman riba pada zaman jahiliyah dengan diturunkannya ayat riba. Sekarang mari kita simak tafsir surat Al-Baqarah ayat 275 - 279, semoga menjadi obat bagi kita sebagaimana terobatinya penyakit ini di zaman jahiliyah.

> Orang yang makan (mengambil) riba tidaklah dapat bangun (dari alam kubur) melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata: "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba." Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. **(QS. Al-Baqarah: 275)** Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. **(QS. Albaqarah: 276)** Sesungguhnya orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. **(QS. Al-Baqarah: 277)** Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. **(QS. Al-Baqarah: 278)** Maka jika kamu tidak segera meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (tidak mengambil riba lagi), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya (dengan tidak memungut tambahan) dan tidak (pula) dianiaya (dengan dikurangi hartamu). **(QS. Al-Baqarah: 279)**

# 3 Asbabun Nuzul

Ibnu Katsir menuturkan: "Zaid bin Aslam dan Ibnu Juraij dan Muqatil bin Hayyan dan As-Sudi menjelaskan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa antara Bani Amr bin Umair (dari keturunan kalangan bani Tsaqif), dan bani Al-Mughirah (dari keturunan Bani Mahzum). Dia kelompok ini masih punya sangkut paut dengan riba pada zaman jahiliyah. Setelah Islam datang, mereka sama-sama memeluk Islam, lalu Tsaqif ingin mengambil riba yang ada di bani Al-Mughirah. Lalu mereka bermusyawarah. Kata Bani Al-Mughirah, "Kita tidak perlu membayar riba dengan hasil yang kita peroleh setelah masuk Islam, (lalu terjadilah konflik), akhirnya 'Itab bin Usaid sebagai wakil pimpinan kota Makkah menulis surat kepada Rasulullah SAW (untuk menjelaskan perkaranya dan meminta jawabannya) maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 278 - 279, selanjutnya Rasulullah SAW membalas suratnya dengan mengutip ayat ini. Lalu mereka segera bertaubat, kembali ke jalan Allah yang benar dan meninggalkan (tidak mengambil) sisa-sisa riba setelah datangnya peringatan ini" (Lihat Tafsir Ibnu Katsir 1/442)

Ibnu Abbas berkata: Ayat riba ini adalah ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. (Lihat Shahih Bukhari, Kitabul Buyu')

# 4 Tafsir dan Penjelasan

Ayat di atas mengandung beberapa penjelasan, antara lain:

## 4.1 Siksaan yang sangat berat kelak pada hari kiamat bagi pemakan riba dan yang menghalalkannya.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata:

> "Karena mereka did unia mencari harta dengan cara yang keji seperti orang gila; mereka akan disiksa di alam kubur dan pada hari kiamat, mereka tidak akan bangkit dari kubur melainkan seperti orang yang kena pukulan setan, pingsan dan gila. Demikian itu sebagai siksaan dan balasan karena mereka menyamakan jual beli dengan riba." **(Tafsir Al-Karimur Rahman 1/244)**

## 4.2 Riba tidak membawa berkah. Bahkan memusnahkan pelakunya. Meski sebesar apapun hasil yang ia peroleh.

Ibnu Abbas ra. berkata:

> "Makna 'Allah menghapus riba' artinya tidak diterima shadaqah, haji dan silaturahim yang dilakukannya" **(Lihat Tafsir Al-Qurthubi surat Al-Baqarah ayat 275)**

Ibnu Katsir berkata:

> "Allah memberitahu bahwa Dia akan melenyapkan hasil riba, adakalanya akan dilenyapkan semua, atau tidak memberi berkah kepadanya, atau tidak bermanfaat hartanya, bahkan akan

> lenyap di dunia, dan disiksa pada hari kiamat, sebagaimana Allah berfirman: "Katakanlah: Tidak sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu." **(QS. Al-Maidah: 100)** Ibnu Jarir berkata: "Firman Allah yang artinya Allah memusnahkan riba contohnya seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, bahwa riba sekalipun banyak diperolehnya tetapi akan musnah (berkahnya)" **(Lihat Tafsir Ibnu Katsir 1/439)**

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata:

> "Selanjutnya Allah mengabarkan bahwa Dia akan menghancurkan hasil riba, dan menambah sedekahnya orang yang bersedekah, tetapi pikiran manusia terbalik, mereka mengira dengan shadaqah itu akan berkurang hartanya, dan dengan meribakan, harta mereka akan bertambah. Padahal jika mereka berfikir, sesungguhnya rizki itu di tangan Allah." **(Tafsir Al-Kalimur Rahman 1/245)**

### 4.3 Keutamaan bershadaqah. Sekalipun sedikit, Allah akan menambah dan membesarkannya.

Ayat ini mengingatkan kaum muslimin, hendaknya banyak bershadaqah kepada saudaranya yang faqir, lebih baik lagi bila membebaskan hutang saudaranya yang tidak mampu, maka Alah akan menggantinya, sebagaimana hadits yang dituturkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW bersabda:

> "Tidaklah salah seorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil yang baik, melainkan Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu Allah memeliharanya sebagaimana kamu memelihara anak kuda yang kecil, sehingga menjadi semisal gunung atau lebih besar." **(HR. Muslim di kitab Zakat)**

Oleh karena itu ayat berikutnya no. 277, menjelaskan ciri orang mukmin, antara lain orang yang selalu membantu saudaranya dengan mengeluarkan zakat dan shadaqah, bukan sebaliknya harus mencekik kaum fakir dan miskin.

### 4.4 Perintah segera berhenti dari muamalah riba

Ibnu Abbas berkata: "Besok pada hari kiamat dipanggil orang yang makan hasil riba, ambil senjatamu untuk memerangi kamu." lalu dia membacakan ayat no. 279, maksudnya jika kamu tidak berhenti dari riba, maka yakinilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu.

Al-Hasan dan Ibnu Sirin berkata:

"Demi Allah, sesungguhnya pekerja penukar uang (sejenis) itu adalah pemakan riba, mereka wajib diberitahu akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Jika di dalam negri ada imam yang adil, (maka dia) wajib menyuruh mereka agar segera bertaubat. Jika enggan, maka wajib diperangi."(Lihat Tafsir Ibnu Katsir 1/442)

## 5 Hukum Riba dan Siksaannya

Riba hukumnya haram menurut Al-Qur'an dan sunnah serta menurut ijma' ulama'. Berikut dalil-dalilnya.

Firman Allah:

> "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." **(QS Al-Baqarah 275)**

Jabir bin Abdillah berkata:

> "Rasulullah SAW melaknat orang yang makan hasil riba, yang memberinya, sekertarisnya dan dua saksinya. Beliau berkata: 'Mereka itu sama'." **(HR. Muslim** dalam Al-Masaqat,**Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad)**

Dari Abdullah bin Handhalah Nabi SAW bersabda:

> "Satu dirham yang berasal dari riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sedangkan dia telah tahu hukumnya, maka dosanya lebih berat daripada berzina tiga puluh enam kali." **(HR. Ahmad** Musnad Al-Anshar. **Dishahihkan oleh Al-Albani** No. 1033, **Al-Miskat: 2825)**.

Sabda Nabi SAW:

> "Riba itu ada tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan (siksanya) seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya." **(HR. Hakim. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah 3539)**

Disebutkan didalam riwayat shahih Imam Bukhari, bersumber dari sahabat Samurah bin Jundab ra. menceritakan kisah mimpinya Rasulullah SAW yang sangat panjang, diantaranya beliau bersabda:

> "Lalu kami mendatangi sungai, aku mengira airnya merah seperti darah, tiba-tiba didalam sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berenang, dan ditepi sungai itu ada orang yang sedang mengumpulkan batu banyak sekali, lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, lalu membuka mulutnya lalu memakan batu ... maka sesungguhnya dia itu pemakan riba." **(HR. Bukhari)**

## 6 Makna Riba

Karena pokok pembahasan ayat diatas adalah riba dan ancamannya, tentu kita harus memahami maknanya, agar kita terhindar dari kutukan Allah

Riba menurut bahasa artinya *tambahan* (Lihat Mu'jamul Washith 1/326, Mufradat Al-Fadhil Qur'an lil Ashfahani hal: 340)

Sedangkan menurut istilah syar'i, para ulama' memberikan pengertian yang berbeda-beda, antara lain:

1. Imam Ahmad berkata: "Riba adalah tambahan secara khusus." (Lihat Raddul Muhtar hal 183, Mufradat Al-Fadhil Qur'an oleh Ashfahani hal 340)
2. Kelebihan yang bukan dari akad jual beli yang sah (Lihat Mu'jamul Washith 1/326)
3. Mengambil keuntungan dengan cara yang haram sebagaimana Allah mensifati orang yahudi dalam surat An-Nisa: 161 (Lihat Tafsir Al-Qurthubi Al-Baqarah ayat 275)
4. Ibnu Katsir berkata: "Firman-Nya 'dan tinggalkan sisa riba' artinya tinggalkan kelebihan dari uang pokokmu yang ada pada manusia" (Lihat Tafsir Ibnu Katsir 1/439)

Pengertian makna riba yang diutarakan oleh para ulama' dengan redaksi yang berbeda itu pada hakikatnya sama pengertiannya. Tetapi definisi yang paling menyeluruh ialah apa yang dituturkan oleh Imam Ahmad dan Al-Ashfahani, yaitu *"tambahan secara khusus"*. Sedangkan maksud *"tambahan secara khusus"* ialah tambahan yang diharamkan oleh syari'at Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan atau pinjaman.

# 7 Macam Riba

Jumhurul fuqaha' membagi riba ini ada dua bagian:

## 7.1 Riba Fadhl

Ialah melebihkan penjualan barang yang ditimbang atau ditakar dengan jenis yang sama. (Lihat Fiqhul Islami 4/671), merupakan gabungan dari sekian banyak ulama' fiqih).

Contohnya menjual 5Kg beras (biasa) dengan 3Kg beras lebih baik.

mengapa contoh ini dinamakan riba fadhl? karena

1. Lima Kg berarti melebihkan dari 3Kg
2. Beras berarti makanan yang ditimbang atau ditakar
3. Beras dengan beras berarti dengan jenis yang sama, sekalipun berbeda mutunya.

Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

> "menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair (gandung) dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama ukurannya (timbangan atau takarannya) dan harus berhadap-hadapan. Maka barang siapa yang melebihi atau minta dilebihi, sungguh dia meribakan, yang mengambil atau yang memberi, sama hukumnya." **(HR. Muslim dalam kitab Al-Masaqat, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud dan Ahmad)**

Kesimpulannya: menjual barang yang sama jenisnya berupa mata uang satu jenis (termasuk emas dan perak), makanan yang ditimbang atau ditakar, maka harus berhadap-hadapan dan harus sama ukurannya sekalipun lain kualitasnya.

## 7.2 Riba Nasi'ah

Ialah menjual barang yang sama jenisnya atau lain jenis, dengan melebihkan timbangan atau takaranya atau jumlahnya karena tertunda pembayarannya. (Lihat Fiqhul Islami 4/672, merupakan gabungan dari sekian banyak ulama' ahli fiqih)

Contohnya menjual 100Kg beras dengan 150Kg beras dibayar setelah 3 bulan umpamanya, atau menjual 100 gantang kismis dengan 200 gantang kurma, dengan pembayaran selama 5 bulan umpamanya, atau menjual 5 buah kelapa dengan 10 kelapa dibayar setelah 1 bulan, misalnya.

Mengapa contoh ini dinamakan riba nasi'ah? Karena:

1. Beras dengan beras, kelapa dengan kelapa berarti menjual barang yang sama jenisnya
2. Kismis dengan kurma lain jenis
3. Seratus Kg beras dengan 150Kg beras berarti melebihkan timbangan
4. Seratus gantang kismis dengan 200 gantang kurma berarti melebihkan takaran
5. Lima buah kelapa dengan 10 buah kelapa berarti melebihkan jumlah
6. Pembayaran tiga bulan, lima bulan dan satu bulan berarti tertunda pembayarannya.

Dalilnya sebagaimana dalil di atas, artinya bila pembayarannya tidak berhadap-hadapan (tertunda) maka dinamakan nasi'ah

Riba nasi'ah dinamakan riba Al-Qardhi, bila meminjamkan uang (termasuk emas dan perak) dengan pembayaran lebih karena tertunda waktu pembayarannya.

# 8 Benda Yang Tergolong Riba

Tidak semua bentuk penjualan atau penukaran barang yang ada kelebihannya dinamakan riba. Demikian juga tidak semua barang atau benda jika ditukar mengandung selisih timbangan atau ukuran atau nilainya dinamakan riba.

Untuk menentukan sifat benda yang termasuk riba bila dijual atau ditukar dengan penjualan yang tidak sama, ulama' berbeda pendapat. Pendapat yang paling rajih ialah benda yang berupa emas, perak, gandum, beras, kurma dan garam, dan apa saja yang memiliki sifat yang sama dengan 6 benda ini yang menyebabkan riba, seperti mata uang dan semua makanan yang dijual lazimnya dengan takaran (timbangan). (Lihat Fatawa Lajnah Ad-Daimah 13/268, hasil mufakat ulama' seperti syaikh Abdul Aziz bin Baz, syaikh Bakar Abu Zaid, syaikh Abdul Aziz Ali Syaikh dan syaikh Shalih Al-Fauzan). Adapun dalilnya sebagaimana hadits di atas tentang riba fadhl.

# 9 Bank dan Penukaran Uang

Mengingat riba ini beredar antara jual beli dan penukaran, lagi pula luas pembahasannya, maka dalam artikel ini akan kami fokuskan terlebih dahulu tentang riba yang berkenaan dengan bank, tentunya terbatas dengan pengetahuan yang kami ketahui karena kami bukan orang perbankan.

Bank sepanjang yang kami ketahui adalah lembaga penukaran uang, simpan pinjam, pengeluaran modal dan sebagai sarana pengiriman dan penerimaan uang.

Hubungan manusia dengan bank rasanya susah sekali untuk dipisahkan, terutama bagi pedagang parta besar. Lebih-lebih pedagang internasional, mau tidak mau mereka bergelut dengan bank. Bahkan banyak yang tertarik dengan menyimpan uang di bank, atau meminjamnya. Karenanya perlu dibahas sejauh mana hubungan yang dibolehkan dengan bank menurut pandangan Islam, demikian pula sebaliknya.

## 9.1 Muamalah dengan bank yang diharamkan

### 9.1.1 Menabung di bank untuk memperoleh bunga

Dalilnya, firman Allah:

> "Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya (dengan memungut tambahan) dan tidak (pula) dianiaya (dengan dikuranginya)" **(QS. Al-Baqarah: 279)**

Muktamar Islam yang ke-11 yang diselenggarakan di Jeddah, Saudi Arabia tanggal 10 - 16 Rabi'uts Tsani 1406H memutuskan:

> "Setiap bunga yang diperoleh karena menyimpan uang di bank hukumnya riba, bunga yang diambilnya termasuk riba fadhl dan riba nasi'ah" **(Lihat Taudhihul Ahkam 4/8, Fatawa Lajnah Ad-Daimah 13/342)**

### 9.1.2 Menyimpan uang di bank yang beroperasional murni membungakan uang, sekalipun kita tidak mengambil bunganya

Hal ini dapat dilihat di Fatawa Lajnah Ad-Daimah 13/346. Dalilnya, firman Allah:

> "Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." **(QS. Al-Maidah: 2)**

### 9.1.3 Menukar atau menjual uang sejenis dengan melebihkan

Misalnya dengan menukarkan uang Rp. 1.005.000,- dengan uang ribuan baru senilai Rp. 1.000.000,-. Ini haram, sekalipun sama-sama ridho. Dalilnya, sabda Nabi SAW:

> "Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, harus sama ukurannya (timbangan atau takarannya) dan harus berhadap-hadapan" **(HR. Muslim** dalam kitab Al-Masaqat, **Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud dan Ahmad)**

### 9.1.4 Berhutang dengan bank dengan membayar bunga

Berhutang dengan bank dan membayar bunga, walaupun dengan bunga yang ringan, sekalipun untuk usaha, membangun rumah atau lainnya (Lihat Fatwa Lajnah Ad-Daimah no. 3626, 4047 13/386 - 387)

Dalilnya ayat diatas no. 279, yang artinya:

> "Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya (dengan memungut tambahan) dan tidak (pula) dianiaya (dengan dikuranginya)"

### 9.1.5 Membeli barang dengan uang muka

Membeli barang dengan uang muka, lalu sisanya dibayar dengan kredit lewat bank. Jika terlambat, harus menambah bunga. **(Lihat Fatawa Lajnah Ad-Daimah No. 9606 13/309)**

Hukumnya haram karena termasuk riba jahiliyah, yaitu riba nasi'ah (bertambah nilainya karena penundaan pembayaran), sedangkan dalilnya lihat dalil riba nasi'ah.

### 9.1.6 Hutang berupa uang lalu dibayar dengan mata uang lain

Hutang berupa uang (riyal saudi umpamanya) lalu membayarnya dengan mata uang lain (dengan rupiah) setelah melihat rupiah meningkat nilainya.

Sedangkan hukumnya haram, karena pembayarannya menunda setelah ada kenaikan nilai mata uang, ini termasuk riba nasi'ah. Tetapi jika membayarnya kontan dan ridho kedua belah pihak maka tidak mengapa. (Lihat Fatawa Lajnah Ad-Daimah No. 8924 13/309)

Dalilnya dari Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda:

> "Maka apabila berbeda jenisnya maka juallah sesukamu, apabila kontan." **(HR. Muslim di Kitab Al-Masaqa)**

### 9.1.7 Menjual dan membeli saham di bank

Hukumnya haram, karena pada hakekatnya penjualan saham ini, menjual uang dengan uang tidak sama nilainya dan tidak langsung diterima, dan karena usahanya membungakan uang. (Lihat Fatawa Islamiyah 2/399 - 400)

Dalilnya, firman Allah:

> "Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." **(QS. Al-Maidah: 2)**

### 9.1.8 Asuransi (jaminan) jiwa

Asuransi jiwa, baik diterbitkan oleh bank atau lembaga lain hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan hasil muktamar ahli fiqih yang diselenggarakan di Jeddah, dan lembaga fatwa Saudi Arabia (Lihat Bithaqatut Tahfidz oleh Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, hal 6)

## 9.2 Muamalah dengan bank yang diperbolehkan

### 9.2.1 Menjual valuta asing dengan valuta yang berbeda

Boleh menjual valuta asing dengan valuta yang berbeda, walaupun berselisih ketika menjual dan ketika membeli. Pagi bernilai sekian, sore hari naik nilainya (atau sebaliknya). Hal ini boleh asalkan berhadap-hadapan.

Contohnya menjual 100 riyal Saudi dengan Rp. 250.000,-, atau menukar emas dengan perak dengan berbeda timbangannya. (Lihat Fatwa Lajnah Ad-Daimah 13/309 dan no. 18461 juz 13/463)

Dalilnya dari Abu Bakar ra. Rasulullah SAW bersabda:

> "Dan silahkan menjual emas dengan perak sesukamu!" **(HR. Bukhari Kitab Buyu' no. 2175)**

Sedangkan dalil yang mengharuskan kontan, dari Ubadah bin Ash-Shamit ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

> "Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sesukamu, dengan syarat kontan." **(HR. Muslim Kitab Al-Masaqat)**

### 9.2.2 Menaruh atau menitipkan uang di bank untuk keselamatan

Jika dikhawatirkan ditempat lain tidak aman, kita boleh menaruh atau menitipkan uang di bank untuk keselamatan uang kita. Dengan syarat bank tersebut tidak bekerja seratus persen membungakan uang, dan penitip tidak boleh mengambil keuntungan (Lihat Fatawa Manarul Islam oleh Ibnu Utsaimin 2/443, 2/440, Fatawa Lajnah Ad-Daimah 13/347)

Sedangkan dalilnya, asal penitipan adalah halal.

### 9.2.3 Mengirim uang

Boleh mengirim uang lewat bank, sekalipun bank meminta ongkos kirim, karena ini tidak ada unsur riba.

### 9.2.4 Menanam modal di bank islami

Hukumnya boleh, dengan syarat bank tersebut tidak berusaha didalam bidang pembungaan, tetapi usahanya jual beli, sewa menyewa, sehingga pada akhir tahun, bank tersebut membagikan laba kepada yang punya saham, karena asal muamalah seperti ini hukumnya mubah. (Lihat Fatawa Manarul Islam oleh Ibnu Utsaimin 2/432 - 433, Fatawa Lajnah Ad-Daimah 13/347)

### 9.2.5 Meminjam uang

Meminjam uang di bank boleh, asal tidak ditarik bunga oleh bank. Dalilnya adalah firman Allah:

> "Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya (dengan memungut tambahan) dan tidak (pula) dianiaya (dengan dikuranginya)". **(QS. Al-Baqarah: 279)**

### 9.2.6 Menggunakan ATM

Menggunakan kartu ATM (yang diterbitkan oleh bank) sebagai hak perizinan bagi pemilik uang yang disimpan di bank untuk menarik kembali secara tunai, atau untuk membayar pembelanjaan, dan pengiriman uang kepada bank lain, hukumnya boleh karena tidak ada unsur riba. (Lihat Bithaqatul I'timan, oleh Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid hal. 27 - 28)

Demikianlah sebagian keterangan yang berhubungan dengan perbankan antara yang dibolehkan dengan yang haram. Ya Allah! Hanya kepada-Mu kami memohon petunjuk dan pertolongan. Jauhilah diri kami dan kaum muslimin dari makan hasil riba dan bahayanya. Ampunilah dosa kami dan saudara kami sesama muslim, karena hanya Engkaulah Yang Maha memberi petunjuk dan Maha Pengampun.